



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 PO BOX 4008 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

Nomor : 3138 /PI 02 01/ DPFZR/XII-15
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

Jakarta, 14 Desember 2015

Kepada Yth.

Bpk/Ibu. Pemohon Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
di Tempat

Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP) menjadi full online dan perubahan sistem pembayaran PNPB melalui aplikasi Simponi (MPNG2 – Kemenkeu RI), maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif akan mengaplikasikan **Sistem Perizinan Balis Online Versi 2.0** terhitung mulai tanggal **4 Januari 2016 untuk seluruh permohonan Izin Pemanfaatan SRP, Penerbitan Ketetapan, dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi (Ujian, Penyegaran dan Validasi)**. Oleh karena itu untuk kepentingan migrasi data dan verifikasi data yang telah tersimpan pada sistem perizinan online versi sebelumnya maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami akan melakukan migrasi data dan verifikasi data yang akan digunakan pada **Sistem Perizinan Balis Online Versi 2.0 pada tanggal 28 – 31 Desember 2015** sehingga seluruh proses perizinan akan dihentikan, dan kami akan melaksanakan **cut off** (penghentian seluruh proses perizinan) terhitung mulai tanggal **23 Desember 2015 mulai pukul 16.00 WIB**.
2. Permohonan Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (baru, perpanjangan atau revisi), Pendaftaran Ujian, Penyegaran dan Validasi Petugas Fasilitas Radiasi melalui Sistem **Balis Intranet 1.5** dan permohonan penerbitan ketetapan (persetujuan, penetapan penghentian, dan negative statement) melalui **Sistem Balis Exim Online** untuk disampaikan ke BAPETEN paling lambat tanggal **18 Desember 2015 pukul 16.00 WIB**. Dokumen permohonan izin yang telah diajukan sebelumnya dan hasil penilaiannya menyatakan belum memenuhi syarat maka permohonan akan kami hentikan, dan Saudara dapat mengajukan kembali pada tanggal **4 Januari 2016** dengan menggunakan **Sistem Perizinan Balis Online Versi 2.0**.
3. **Tanggal 21 – 23 Desember 2015 adalah waktu kami menyelesaikan seluruh proses perizinan dan penerbitan ketetapan pada modul Balis Intranet 1.5 dan Balis Exim Online.**
4. Dihimbau kepada Importir Sumber Radiasi Pengion untuk **menghindari pelaksanaan kegiatan realisasi pengeluaran barang (custom clearance) importasi dan eksportasi dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan 03 Januari 2016** karena sistem Balis Exim Online sudah tidak lagi mengirimkan data ke Portal INSW.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan
Zat Radioaktif



Ir. Zainal Arifin, MT
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth:

- Kepala BAPETEN
- Deputi PI